

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwasanya dalam putusan No.47/Pdt.Sus-PHI/2021/PNGto. Pertimbangan hakim dalam menentukan pihak yang berkewajiban memenuhi hak pekerja didasarkan pada pelanggaran perusahaan pemberi kerja terkait proses penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa sehingga hakim merujuk pada pasal 65 dan 66 UU 13/2003. Oleh sebab itu, hakim dalam putusan ini mewajibkan perusahaan pemberi kerja untuk memenuhi hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Sedangkan, pada putusan kasasi 343K/Pdt.Sus-PHI/2022 hakim dalam mempertimbangkan pihak yang berkewajiban memenuhi hak pekerja didasarkan pada berlakunya UU 11/2020. Tepatnya pada pasal 66 ayat (2). Sehingga hakim dalam putusan kasasi mewajibkan perusahaan alih daya untuk memenuhi hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja.
2. Kedudukan hukum pekerja alih daya pada UU 13/2003 adalah sebagai pekerja yang dilindungi. Oleh sebab itu pekerja alih daya berhak atas perlindungan upah, perlindungan kesejahteraan dan keselamatan kerja, perlindungan terkait

peralihan status hubungan kerja, serta perlindungan apabila terjadi perselisihan. Selain itu, UU pada 13/2003 menempatkan perusahaan alih daya dan perusahaan pengguna jasa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hak-hak yang dimiliki pekerja alih daya. Sedangkan, pada UU 6/2023 pekerja alih daya hanya memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesejahteraan selama bekerja, perlindungan upah, perlindungan apabila terjadi, tetapi tidak lagi memiliki hak perlindungan terkait peralihan status hubungan kerja. Selain itu, pada UU 6/2023 menempatkan perusahaan alih daya sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja alih daya

4.2 Saran

1. Bagi pekerja alih daya yang telah memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan alih daya sesuai ketentuan yang berlaku. Maka sudah seharusnya hak-hak pekerja alih daya menjadi tanggung jawab penuh perusahaan alih daya. Selain itu, pekerja alih daya juga perlu memahami dengan siapa hubungan kerja terbentuk. Sehingga apabila terjadi perselisihan yang mengharuskan penyelesaiannya melalui pengadilan tidak lagi salah dalam menarik pihak.

2. Bagi instansi dibidang ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan alih daya. Peningkatan pengawasan penting dilakukan untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja alih daya oleh perusahaan alih daya.